



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 60

SERI : D

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang

- Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung

- atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat Renja - PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
4. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

- Bab I : Pendahuluan
 Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 Bab V : Penutup

BAB IV
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah yang dimaksud pada pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 17. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
 18. Dinas Perpustakaan;
 19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 20. Dinas Pertanian;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 22. Sekretariat Daerah;
 23. Sekretariat DPRD
 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 26. Badan Kepegawaian Daerah;
 27. Inspektorat;
 28. Kecamatan Lolomatua;
 29. Kecamatan Gomo;
 30. Kecamatan Lahusa;
 31. Kecamatan Hibala;
 32. Kecamatan Pulau-pulau Batu;
 33. Kecamatan Telukdalam;
 34. Kecamatan Amandraya;
 35. Kecamatan Lolowau;
 36. Kecamatan Susua;
 37. Kecamatan Maniamolo;
 38. Kecamatan Hilimegai;
 39. Kecamatan Toma;
 40. Kecamatan Mazino;
 41. Kecamatan Umbunasi;
 42. Kecamatan Aramo;
 43. Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
 44. Kecamatan Mazo;

45. Kecamatan Fanayama;
 46. Kecamatan Ulunoyo;
 47. Kecamatan Huruna;
 48. Kecamatan O'Ou;
 49. Kecamatan Onohazumba;
 50. Kecamatan Hilisalawa'ahe;
 51. Kecamatan Ulu Susua;
 52. Kecamatan Siduaori;
 53. Kecamatan Somambawa;
 54. Kecamatan Boronadu;
 55. Kecamatan Simuk;
 56. Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
 57. Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
 58. Kecamatan Tanah Masa;
 59. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
 60. Kecamatan Onolalu;
 61. Kecamatan Ulu Idanotae;
 62. Kecamatan Idanotae;
 63. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 29 Juli 2024
BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 60 TAHUN 2024

Salinan Sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH

Penata Tk. I

NIP. 19820403 200903 1 007